



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari Pasangan Calon yang berangkutan, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan/atau Sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan, dan/atau Badan Hukum Swasta, serta dapat berupa uang, barang dan/atau jasa;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana menyatakan bahwa Laporan Sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi Sumbangan Perseorangan dan/atau Badan Hukum Swasta serta sumbangan yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang dan/atau barang disampaikan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
 - d. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.

- e. Bawa ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin wajib menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
- f. Bawa ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima Laporan Dana Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- g. Bawa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Kampanye, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 19 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPAÑYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 19 Juni 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA



Tembusan :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi SumSel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin,
Nomor : 21 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 19 Juni 2011
Tentang : Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun
2011.

BAB I. KETENTUAN UMUM

- A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 2. Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Pemilu, adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, ~~bebas, rahasia,~~ jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/atau mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
 6. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan dan/atau dicalonkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin adalah Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 8. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye / Pelaksanaan Kampanye / Petugas Kampanye untuk meyakinkan Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

9. Tim Kampanye Pasangan Calon adalah Tim yang ditentukan oleh Pasangan Calon yang bertugas mengurus seluruh kegiatan Tahapan Kampanye serta bertanggung jawab atau Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk pada Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut TKK dan Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye selanjutnya disebut RKDK adalah Rekening yang menampung Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Rekening pada Bank Pemerintah atau Bank Bukan Pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut LPPDK adalah laporan yang dibuat dan/ atau dicatat oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye berkenaan dengan kegiatan Kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan disampaikan pada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
12. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa.
13. Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008.
14. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh Pemerintah.
15. Institut Akuntan Publik Indonesia selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diatur oleh Pemerintah.

BAB II. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum diatas pada angka 6 (enam) wajib menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye selanjutnya disebut LPPDK.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
3. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas adalah Tim Kampanye Kabupaten untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
4. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dengan angka 3 (tiga) diatas dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten dan seluruh LPPDK tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

6. LPPDK sebagaimana dimaksud diatas mengajukan semua Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa.
7. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
8. LPPDK wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.

BAB III. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon tersebut diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Semua Dana Kampanye Pasangan Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti tersebut pada angka 1 (satu) diatas wajib dilaporkan dalam LPPDK.
4. Dana Kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan ; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi Sumbangan Perseorangan dan/ atau Badan Hukum Swasta.
5. Sumbangan sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan identitas pemeberi sumbangan.
6. Identitas pemeberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas yaitu :
 - a. Perseorangan dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan
 - b. Kelompok, Perusahaan, dan/ atau Badan Hukum Swasta, melampirkan Akte Pendirian Kelompok, Perusahaan, dan/ atau Badan Usaha Non Pemerintah serta photocopy NPWP.
7. Kewajiban melampirkan photocopy NPWP seperti tersebut diatas apabila Sumbangan Dana Kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
8. Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pihak lain, Kelompok, Perusahaan, dan/atau Usaha Non Pemerintah yang tidak melampirkan photocopy NPWP seperti tersebut diatas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
9. Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami dan/ atau isteri dan/atau keluarga Pasangan Calon serta dari suami dan/ atau isteri dan/ atau keluarga, Pengurus atau Anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a diatas.
10. Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pihak lain, Kelompok, Perusahaan, dan/ atau Badan Hukum Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf b diatas yang tidak melampirkan Akte Pendirian Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah, pemberi Sumbangan Daria

Kampanye Pasangan Calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

11. Penerima Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, ~~baik berupa uang, barang dan/atau jasa.~~
12. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
13. Penerima Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas, dicetak berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
14. Penerimaan Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas wajib dicatat dalam Pembukuan Khusus Dana Kampanye dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
15. Bank sebagaimana dimaksud diatas adalah Bank Pemerintah atau Bank Non Pemerintah yang mempunyai perwakilan ditingkat Kabupaten untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana pada angka 10 (sepuluh) Romawi I.
16. RKDK Pasangan Calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan waktu pendaftaran Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta paling lambat 3 (tiga) hari Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.
17. Semua Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa uang ditentukan oleh dan/ atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimaksukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
18. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
19. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari pihak lain, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
20. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) diatas adalah bersifat kumulatif.
21. Pemeberi Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) diatas yang dinilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, mengenai jumlah dan identitas pemeberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir yang dituangkan dalam bentuk Laporan Penerimaan.

BAB IV. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye atau Tim Kampanye Kabupaten atau Tim Kampanye Kecamatan dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Warga Negara Asing.
 - b. Penyumbang atau Pemeberi Bantuan yang tidak jelas identitasnya.
 - c. Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Negara Asing sebagaimana dimaksud diatas meliputi Lembaga Swasta Asing termasuk Perusahaan Swasta yang ada di indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan/ atau Warga Negara Asing.
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b meliputi :
 - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepenuhnya dan/ atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut.
 - b. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak melebihi kemampuan untuk memeberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Romawi III.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c, adalah termasuk anak Perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
5. Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye yang menerima Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimasud pada angka 1 (satu) diatas, ditentukan :
 - a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. Wajib melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas Pasangan calon dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan Dana Kampanye Pasangan Calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
2. Dalam Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa Kampanye yang diatur Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat Kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) Romawi IV mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

4. Laporan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II mengenai Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

BAB VI. AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bagian Kesatu Umum

1. LPPDK sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kepada KAP untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon;
2. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

B. Bagian Kedua Kantor Akuntan Publik

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota TAI.
2. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan calon;
 - b. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan merupakan Anggota atau Pengurus Partai Politik atau Perseorangan yang mengusulkan Pasangan Calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye telah mengikuti Pelantikan Audit Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) Surat Rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Bagian Ketiga untuk Menetapkan Kantor Akuntan Publik

1. Dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan pengadaan jasa Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk memenuhi Asaz Keterbukaan Pengumuman Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dapat menggunakan Surat Kabar Nasional.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas kepada KAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti proses pengadaan disetiap Kabupaten.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan mendasarkan kepada ketentuan :
 - a. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon.
 - b. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan Audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang di susun oleh Pasangan Calon dan TKKC diseluruh wilayah Kabupaten yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) Pasangan Calon dan TKK 1 (satu) Kabupaten, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) Pasangan Calon yang sama dan TKKC, sejumlah Kecamatan diwilayah Kabupaten tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.
 - c. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK Pasangan Calon dan TKP 1 (satu) Kabupaten, termasuk LPPDK 2 (dua) Pasangan Calon yang sama dan TKKC, sejumlah Kecamatan diwilayah Kabupaten tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin.
5. Biaya Jasa Akuntan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

D. Bagian Keempat Proses Pelaksanaan

1. Kantor Akuntan Publik menyampaikan Hasil Audit LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan Hasil Audit Dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik.
3. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, dapat dilakukan melalui mass media cetak/ elektronik dan/ atau melalui website.

E. Saksi kepada Kantor Akuntan Publik

1. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dapat membantalkan penetapan Kantor

Akuntan Publik yang bersangkutan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas tidak berhak mendapatkan Pembayaran Jasa.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB VII. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang–Undang.
2. Pasangan Calon dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV angka 5 (lima) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang–Undang.
3. Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dan dalam Bab VI angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang–Undang.

BAB VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pengumuman Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
3. Hutang atau Pinjaman Pasangan Calon dan TKP/ TKK/ TKKC, yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

BAB IX. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 19 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA

KHADAFI, S.E

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 21 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011
Tanggal : 19 Juni 2011
Tentang : Petunjuk Teknis Pedoman Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

A. PENDAHULUAN

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tim Kampanye Pasangan Calon didalam memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Tim Kampanye Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Pasangan Calon dapat membentuk Tim Kampanye secara berjenjang yaitu Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan Dana Kampanye, Tim Kampanye dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan Dana Kampanye seluruh Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karenanya transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus terbagi dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat memenuhi tujuan tersebut TKK menyusun juga Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan Dana Kampanye, meliputi hal-hal :

1. Tanggal Penetapan peserta Pemilu.
2. Periode pelaporan dinilai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
3. Tanggal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Masa Kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara.
5. Tanggal Pemungutan Suara.
6. Akhir Kampanye.
7. Tanggal Penyampaian Laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Tanggal, Waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
9. Tutup Buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut Undang–Undang, selain Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib :

1. Mendaftarkan Rekening Khusus Dana Kampanye bersamaan pada waktu Pendaftaran Calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Melaporkan Sumbangan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 1 (satu) hari sebelum dimulainya Kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
3. Melaporkan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab Dana Kampanye berasa ditangan Pasangan Calon, sedangkan tanggung jawab atas Pelaporan Dana Kampanye berada ditangan Tim Kampanye Pasangan Calon atas penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan Laporan yaitu :

1. Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Gabungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tanda tangan oleh TKK dan/atau Bendahara TKK serta diketahui oleh Pasangan Calon.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola TKK/TKKC, ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan Benadahara TKK/TKKC, tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu Surat Pernyataan tanggung jawab yang tertuang dalam format seperti terlampir.

E. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPAYE

Pasangan Calon harus mendaftarkan Rekening Khusus Dana Kampanye, Format dan Isi Surat Pendaftaran ini disesuaikan dengan Format Tim Kampanye Pasangan Calon masing–masing, namun Surat Pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai Nama Bank, Nomor Rekening, dan Nama Pemegang Rekening.

F. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diperoleh dari :

1. Sumbangan Pasangan Calon yang berangkutan.
2. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Sumbangan Peseorangan ;
Perseorangan adalah individu selain Pasangan Calon termasuk Sumbangan Perseorangan adalah sumbangan dari isteri/ anak/ kerabat Pasangan Calon.
4. Sumbangan Badan Hukum Swasta ;
Badan Hukum Swasta yang memberikan Sumbangan kepada Kampanye Pasangan Calon.
5. Sumbangan lainnya, Sumbangan lainnya adalah Sumbangan yang tidak dapat dikategorikan kedalam angka 4 (empat) sesuai Ketentuan Undang–Undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya Laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai Penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa :

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah (Rp). Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut kedalam Rupiah (Rp) dengan menggunakan Kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk sajian barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai Rupiah (Rp) barang dan jasa tersebut. Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam lampiran.
3. Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam lampiran 4 (empat) dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5 (lima).

G. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktifitas Kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan Terbatas
Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Dilaksanakan didalam ruangan atau gabungan yang bersifat tertutup.
 - b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Kabupaten 1.000 (seribu) orang.
 - c. Menggunakan Undangan tertulis yang memuat Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Nama Pembicara dan Penanggung jawab.
 - d. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Nama Pembicara, dan Penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengurus Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan Tanda Gambar, Simbol-Simbol, Pataka dan/ atau Bendera dan Umbul-Umbul.
 - f. Atribut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e, hanya dikenakan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemua terbatas.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog
Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung ;
 - b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif ;
 - c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Nama Pembicara dan Penanggung jawab, serta jumlah yang diundang kepada aparat Polisi setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan sesuai dengan tingkatnya ;
 - d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Nama Pembicara dan Penanggung jawab.
 - e. Jumlah Peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang.
 - f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan Tanda Gambar, Simbol-Simbol, Pataka dan/atau Bendera dan Umbul-Umbul.
 - g. Atribut peserta-peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

3. Penyebaran melalui Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.
Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilihan Umum untuk menyampaikan Tema dan Materi Kampanye Pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/ penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
 - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
 - c. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta Pemilu.
4. Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi
Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi dapat berupa :
 - a. Program siaran yang memberikan kesempatan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menginformasikan Visi, Misi dan Program lainnya.
 - b. Materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan.
5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilaksanakan pada Kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, Rapat Umum, dan/ atau ditempat umum.
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang–barang cindera mata, atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar dan/atau slogan peserta Pemilihan Umum.
6. Pemasangan alat praga ditempat umum mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, PPK, PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi Pemasangan Alat Praga untuk kepentingan Kampanye Pemilu.
 - b. Alat Praga tidak ditempatkan pada tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Gedung) Jalan-Jalan Protokol dan Jalan Bukan Hambatan.
 - c. Alat Praga dapat ditempelkan pada tempat Milik Perseorangan dan Badan Swasta dengan seizin pemilik tempat yang berangkutan.
 - d. Pemasangan Alat Praga oleh Pelaksana Kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kata atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah.
 - e. Pemasangan Alat Praga Kampanye Pemilu harus berjarak dari alat praga peserta Pemilu lainnya.
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berwenang memerintahkan Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat praga tersebut.
 - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada Peserta Pemilihan Umum tersebut.
 - h. Peserta Pemilihan Umum wajib membersihkan Alat Praga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/ tanggal Pemungutan Suara.

7. Rapat Umum, mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Dilaksanakan diruangan terbuka (Lapangan, Stadion, atau Alun-Alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut.
 - b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain.
 - c. Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Nama Pembicara dan Penanggung jawab serta jumlah orang yang akan hadir.
 - d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau Atribut, Simbol-Simbol, Pataka dan/ atau Bendera atau Umbul-Umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye.
8. Debat Pasangan Calon
 - a. Dilaksanakan 5 (lima) kali.
 - b. Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan disiarkan langsung oleh Media Elektronik.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Debat diatur secara rinci dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang–Undangan mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. Antara lain Acara Ulang Tahun/ milad, Kegiatan Sosial dan Budaya, Perlombaan Olahraga, Istiqhosah, Jalan Santai, Tabliqh Akbar, Keseniaan dan Bazaar.
 - b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibenarkan dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 (tujuh) dan tidak dikenakan melanggar Peraturan Kampanye dan Peraturan Perundang–Undangan.

Sembilan aktivitas Kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, selain aktivitas operasional selama Kampanye, Tim Kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan Kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk Kampanye yang tidak dapat diklarifikasi sebagai aktivitas operasional maupun aktifitas belanja modal.

Masing–masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang, maupun barang dan jasa :

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah (Rp), apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain. Maka sajikan dalam bentuk korversi mata uang tersebut kedalam Rupiah (Rp).
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang jasa tersebut, jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya maka sajikan juga nilai Rupiah (Rp) barang dan jasa tersebut.

H. DAFTAR SALDO

Daftar Saldo memuat informasi tentang posisi uang/ barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan Dana Kampanye Pasangan Calon, contoh Format Daftar Saldo Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam lampiran 7 (tujuh).

I. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dikelola TKK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut dilampiri dengan jdih.kpu.go.id/sumsel/

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TIM KAMPANYE KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN PENERIMAAN DANAKAMPANYE

PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditelepon peserta Pemilu] **SAMPAI DENGAN** [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

Peterangan Klarifikasi Sumber
1 Pasangan Calon
2 Partai Politik
3 Perseorangan
4 Badan Usaha
5 Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan

- 6 Uang Tunai
- 7 Barang
- 8 Jasa
- 9 Lainnya

idih.kpu.go.id/sumset